

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Praktik penundaan pembagian warisan merupakan fenomena yang biasa dijumpai dalam masyarakat Banjar dan secara sosial kerap dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Penundaan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam melainkan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan budaya dan etika sosial yang hidup dalam masyarakat seperti penghormatan terhadap orang tua yang telah wafat serta pandangan bahwa pembicaraan mengenai harta warisan dalam waktu dekat dianggap kurang pantas. Penentuan waktu pembagian warisan umumnya berada di tangan anggota keluarga yang memiliki pengaruh sosial seperti anak tertua, kepala keluarga, atau pihak yang dituakan. Selain itu, kualitas hubungan antaranggota keluarga serta status harta warisan yang masih menjadi sumber penghidupan turut memengaruhi keputusan untuk menunda pembagian.

1. Secara hukum Islam, pelaksanaan pembagian warisan pada dasarnya wajib dilakukan secara segera (*al-faur*) demi menghindari kemudharatan. Berdasarkan temuan pada Kasus I dan Kasus III, penundaan yang terjadi terbukti membawa dampak negatif berupa tertundanya penunaian hak syar'i ahli waris serta terciptanya ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Secara syar'i, praktik penundaan yang mengabaikan hak

pihak lain seperti ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kezaliman sehingga penetapan pembagian warisnya harus segera dilaksanakan untuk memulihkan hak para ahli waris. Sebaliknya, penundaan yang terjadi pada Kasus II secara hukum dapat diterima, mengingat prosesnya didasarkan pada prinsip kerelaan bersama (*tarāḍī*) dan kesepakatan kolektif yang dilakukan tanpa ada satu pun pihak yang merasa dirugikan atau kehilangan haknya

2. Menurut perspektif sosiologis, penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang menjaga keharmonisan keluarga dan menunjukkan pluralisme hukum. di mana norma Islam, adat, dan nilai kesopanan berjalan bersamaan dalam pengambilan keputusan. Namun, penundaan yang lama seperti pada Kasus I bisa menimbulkan konflik antara ahli waris dan kalau dibiarkan puncaknya bisa seperti Kasus III yang menimbulkan warisan bertingkat sehingga perlu metode *munāsakhāt* untuk menyelesaikannya.

Adapun penegasan bahwa penilaian terhadap penundaan pembagian warisan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya waktu melainkan oleh indikator kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Penundaan masih dapat ditoleransi sepanjang terdapat kesepakatan seluruh ahli waris, tidak menimbulkan kerugian ekonomi dan tidak menghambat pemenuhan hak-hak syar'ī. Sebaliknya, pembagian warisan perlu segera dilaksanakan apabila muncul ketimpangan relasi keluarga, ketergantungan ekonomi pada harta warisan atau potensi konflik sehingga penyegeraan

warisan dipahami sebagai upaya menjaga keadilan, kepastian hukum dan keharmonisan sosial. Jadi, idealnya memang pembagian warisan harus disegerakan apabila berpotensi menimbulkan kerugian atau perselisihan di antara ahli waris.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, beberapa rekomendasi dan saran dapat diberikan:

1. Berkaca pada kasus-kasus penundaan warisan di masyarakat Banjar, ahli waris dan keluarga dianjurkan untuk memprioritaskan musyawarah internal keluarga dan terbuka segera setelah masa duka wajar berlalu. Musyawarah ini harus melibatkan seluruh ahli waris secara setara dan dipimpin oleh figur yang netral. Tujuan utama musyawarah haruslah mencapai kerelaan serta menjamin ketiadaan kerugian bagi siapa pun, sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.
2. Disarankan kepada masyarakat, jika penundaan menimbulkan kesulitan ekonomi maka pembagian warisan wajib disegerakan, terlepas dari nilai adat atau rasa sungkan. Dan apabila jika terdapat utang pewaris, keluarga harus menghormati urutan *tirkah* dengan mendahulukan pelunasan utang sebelum membahas penundaan harta warisan. Seluruh langkah ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah masalah yang menjadi konflik rumit seperti kasus waris bertingkat dan kebuntuan komunikasi yang berlarut-larut.

3. Sebagai upaya yang baik, tokoh Agama dan lembaga terkait dianjurkan bekerjasama untuk memperluas materi penyuluhan waris dengan menjelaskan secara aturan fikih dan sosiologi. Penyuluhan tidak cukup hanya menyampaikan porsi bagian waris tetapi wajib menekankan risiko hukum dan sosial penundaan seperti *munāsakhah* dan *ḍarar* melalui contoh kasus nyata di masyarakat. Selain itu, mereka harus secara tegas memberikan edukasi tentang batasan adat yaitu bahwa adat tidak boleh menunda hak individu dan harus tunduk pada prinsip segala kemudahan wajib dihilangkan. Selanjutnya, perlu digencarkan sosialisasi penggunaan lembaga mediasi formal kepala desa atau tokoh masyarakat sebagai jalur wajib jika musyawarah internal keluarga menemui kegagalan demi mencegah timbulnya konflik berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah dan lembaga hukum disarankan untuk mengambil langkah strategis guna menjamin hak ahli waris dan menekan potensi sengketa. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan peran mediasi waris di tingkat komunitas misalnya melalui perangkat desa yang berfungsi sebagai jembatan untuk menjembatani pluralisme hukum dan mengembalikan penyelesaian kasus ke ranah kekeluargaan sesuai semangat Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelum menjadi sengketa formal. Selanjutnya, Lembaga Hukum perlu mendorong sosialisasi mengenai kerumitan hukum dalam waris bertingkat sebagai konsekuensi langsung dari penundaan berkepanjangan untuk memberi dorongan agar keluarga segera menyelesaikan pembagian warisan

setelah pewaris pertama wafat. Dan demi meminimalisir kerumitan dan konflik di kemudian hari, perlu didorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan aset (sertifikasi) segera setelah pewaris wafat.

5. Kajian tentang praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat Banjar ini masih menyisakan banyak sisi yang dapat dikaji lebih dalam. Peneliti selanjutnya bisa mencari informasi lebih mendalam mengenai praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat Banjar secara lebih komparatif dengan kelompok etnis lain di Indonesia, sehingga dapat memperjelas pengaruh adat dan budaya lokal terhadap penerapan hukum waris Islam. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat menyoroti dampak psikologis dari penundaan warisan terhadap hubungan keluarga, peran tokoh adat dan aparat desa dalam pengambilan keputusan serta bisa juga untuk meneliti efektivitas penyuluhan hukum Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pembagian warisan tepat waktu.